

Sistem pertanggungjawaban hukum kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia = Legal liability system of head and deputy of region in local government administration in Indonesia

Andri Purnawan, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20315325&lokasi=lokal>

Abstrak

**ABSTRAK
**

Pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah merupakan pertanggungjawaban karena adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Kepala Daerah.

Pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah juga disebut sebagai pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam arti luas, yakni pertanggungjawaban dengan sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif, sanksi pidana, dan/atau sanksi perdata. Dalam pertanggungjawaban hukum ini, Kepala Daerah dituntut untuk mempertanggungjawabkan secara hukum pelanggaran hukum yang dilakukannya berdasarkan penilaian hukum dan pembuktian oleh hakim.

<hr>

**ABSTRACT
**

<i>Legal liability of head and deputy of region is a liability due to deed of againsting the law committed by head and deputy of region. Legal liability of head and deputy of region is also referred to as head and deputy of region's liability in a broad sense, namely liability with sanctions. The sanctions may include administrative penalties, criminal penalties, and / or civil sanctions. In this legal liability, Head and Deputy of region legally required to accountable for his violations of the law based on legal assessment and verification by the judge.</i>